



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Ampekkoto Sejahtera:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 94/BPR-GAS/VII-2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Alvin Syukra Rosli;
Tempat tanggal lahir : Sijunjung, 20-05-1990;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru
Kabupaten Dharmasraya ;
Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT. BPR Gema Ampekkoto
Sejahtera ;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....
PENGGUGAT;

LAWAN

1. Nama : **YUNITA**;
Tempat tanggal lahir : Koto Baru, 07-06-1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jorong Seberang Piruko Barat Kecamatan Koto
Baru Kab. Dharmasraya;
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....
I; TERGUGAT

2. Nama : **EPRI S**;
Tempat tanggal lahir : Ampang Kuranji , 01-07-1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Suku : Jawa;
Tempat tinggal : Jorong Seberang Piruko Barat Kecamatan Koto
Baru Kab. Dharmasraya;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili : Jorong Lubuk Agam Kel. AMPang Kuranji Kec. Koto
Baru, Kab Dharmasraya
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT
II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 03 Oktober 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Ingkar Janji
Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Kamis, 13 Agustus 2015
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
Menerima Fasilitas kredit dari BPR Gema Ampekkoto Sejahtera sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2017 dilakukan Reconditing Pinjaman Tergugat dengan Plafon Pinjaman Sebesar Rp 42.683.332,- (Empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
4. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Pengembalian Angsuran sebesar 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang tidak sesuai dengan sepakata sewaktu perjanjian Kredit.
5. Berapa kerugian yang anda derita?
Rp 34.527.772,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
6. Uraian lainnya (Jika Ada):
 - Baki debet
Sebanyak Rp 27.756.582,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
 - Tunggakan Pokok
Sebanyak Rp 1.672.322,- (Satu Juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)
 - Denda

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak Rp 5.098.868,- (Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

Adapun Penggugat melampirkan alat bukti Surat

Bukti Tertulis/Surat :

1. Surat Perjanjian Kredit
Nomor : 140.0.000
2. Surat Memorandum Pengusulan Reconditioning Kredit
3. Surat Hak Tanggungan
No 1978/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 No 531/2015
4. Sertifikat Hak Milik 144/Kt.Baru/2010 Luas 1.059 M2. A/n JUNITA terletak Nagari Koto Baru Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra barat.
5. Surat Keterangan Beda Nama
No : 387/SK/WN-2013
6. Surat peringatan I
Nomor :010/BPR-GAS/KC-DMS/XII-2018
7. Surat Peringatan II
Nomor :02/BPR-GAS/KC-DMS/III-2019
8. Surat Peringatan III
Nomor :05/BPR-GAS/KC-DMS/IV-2019
9. Surat Pernyataan
Nomor : 010/SPT/BPR-Krd/VII-15
10. Surat Kuasa Menjual/ Memindahkan Hak
Nomor : 025/SKM/BPR-Krd/VIII-15
11. Surat Jual Beli
Nomor : -
12. Surat Pernyataan
Nomor : -

SAKSI :

1. Lismi Yurmina, SH.M.KN
Sebagai Notaris
2. Satria Nova
Sebagai Audit Internal PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera
3. Habibillah
Sebagai Marketing PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Sebesar Rp 34.527.772,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Alvin Syukra Rosli, dan untuk Para Tergugat hadir Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di Persidangan berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140.0.000 selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Memorandum Pengusulan Reconditioning Kredit selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Hak Tanggungan No 1978/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 No 531/2015 selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik 144/Kt.Baru/2010 Luas 1.059 M2. A/n JUNITA terletak Nagari Koto Baru Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy dari Surat Keterangan Beda Nama No : 387/SK/WN-2013 selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli surat peringatan I Nomor: 010/BPR-GAS/KC-DMS/XII-2018 selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli surat peringatan II Nomor :02/BPR-GAS/KC-DMS/III-2019 selanjutnya disebut bukti P-7;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari asli surat peringatan III Nomor :05/BPR-GAS/KC-DMS/IV-2019 selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Nomor : 010/SPT/BPR-Krd/VII-15 selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Menjual / Memindahkan Hak Nomor : 025/SKM/BPR-Krd/VIII-15 selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Fotocopy dari asli Surat Jual Beli selanjutnya disebut bukti P-11;
12. FotoCopy dari asli Surat Pernyataan selanjutnya disebut bukti P-12;
13. FotoCopy dari Jadwal Angsuran Kredit selanjutnya disebut Bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-5 dan P-13 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, di samping bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) Orang saksi yang bernama Habibillah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan Bukti Surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak membayar angsuran pinjaman total sebanyak Rp 34.527.772,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Rp 34.527.772,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri mengadakan perjanjian hutang-piutang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 140.0.00 tanggal 13 Agustus 2015 (vide bukti P-1) sebesar Rp50.000.000,0- (lima puluh juta rupiah), dimana dalam Pasal 5 perjanjian tersebut diatur mengenai pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar oleh Tergugat dengan angsuran adalah sebesar Rp2.041.700 (Dua Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus rupiah) per bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan yang menjadi Agunan adalah sebidang tanah

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Hak Milik Nomor 1952 Koto Baru luas 1059 m² a.n. Junita (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu memandang penting untuk mempertimbangkan Bukti P-11 yakni surat Jual Beli tertanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa nama Tergugat dan pemegang hak dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1952 yang tertera Junita merupakan orang yang sama, dimana hal tersebut diterangkan pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru tanggal 16 April 2013 yang menyatakan bahwasanya Yunita (Tergugat I) dan Junita (nama di SHM 1952) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 yang diajukan oleh Penggugat yakni surat Jual Beli tertanggal 13 Agustus 2015 dimana isinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah menjual sebidang tanah bersertifikat SHM Nomor 1952 a.n. Junita (vide bukti P-4) kepada seseorang yang bernama Ali Usman, sehingga menurut Hakim didalam perkara Aquo ada pihak yang tidak ikut digugat padahal memiliki kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya Tanah SHM nomor 1952 atas nama Junita kepada Ali Usman, dan menurut Hakim sebagai Pihak yang sudah membeli tanah SHM nomor 1952 atas nama Junita, maka sudah sepatutnya Ali Usman tersebut juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar perkara ini menjadi jelas dan terang khususnya menerangkan tentang mekanisme jual beli tanah SHM Nomor 1952 atas nama Junita yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Ali Usman sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh pertimbangan diatas dimana terdapat adanya pihak yang tidak ikut ditarik didalam perkara ini, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak dan oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ;

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan kepada gugatan ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklard*), dengan demikian materi pokok gugatan belum diperiksa dan diputus, sehingga dengan sendirinya menurut hukum gugatan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp521.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN.Plj tanggal 03 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Tanpa dihadiri Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YENDI MARTIN RUDI, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.GS/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 521.000,00
(Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)	